



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0282/Pdt.G/2014/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**DWI RAHAYU LESTARI binti TOPO WASONO.**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.04 RW. 03 No. 409 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**ALI IMRAN bin SYAHRUL RAMADHAN.**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD Tidak Tamat, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Jalan Yos Sugarso RT.01 RW. 04 No. 447 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0282/Pdt.G/2014/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 08 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagaimana

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No0282. /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 243/22/IV/2005, tertanggal 08 April 2005;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Berdikari, Pekanbaru, selama lebih kurang dua tahun, kemudian berpindah-pindah didalam wilayah Kota Pekanbaru, selama lebih kurang empat tahun, dan kemudian pindah dan bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas, dan pada sekitar pertengahan bulan Februari 2014 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a a.Febby Dian Putri (perempuan), umur 9 tahun;
  - b b.Aldi Syahputra (laki-laki), umur 2 tahun 5 bulan;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dnegan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
  - a Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas untuk bekerja;
  - b Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat, terutama dalam masalah keuangan;
  - c Tergugat adalah seorang yang pemarah, emosional, suka berkata kasar dan kotor serta ringan tangan dengan memukul, meninju, menendang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berbagai kekerasan fisik lainnya terhadap Penggugat, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, bahkan Tergugat suka merusak barang-barang yang ada di rumah;

d Tergugat tidak mau mendengarkan saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, karena ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;

e Tergugat sering tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas dan baru akan kembali menurut keinginannya saja;

6 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga seorang pemabuk yang sangat sulit untuk disembuhkan, Tergugat sering pulang larut malam dan dari mulutnya tercium aroma minuman, bahkan sampai muntah-muntah. Ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, Tergugat malah balik marah-marah dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;

7 Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2014, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam peraturan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No0282. /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0282/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 13 Maret 2014 dan tanggal 18 Maret 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.DWI RAHAYU LESTARI binti TOPO WASONO., yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal . 22-06-2012 No.1471064209840021 , fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.ALI IMRAN bin SYAHRUL RAMADHAN. sebagai suami dan DWI RAHAYU LESTARI binti TOPO WASONO. sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau Nomor: 243/22/IV/2005 Tanggal 08 April 2005, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SARIATI binti USMAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yossudarso No. 409 Kelurahan Umban sari, Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan penggugat adalah sebagai Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 sampai sekarang ini rumah tangga Penggugat dan tergugat benar tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat Tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pencemburu, Tergugat suka mabuk-mabukan sehingga apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang
- Bahwa Saksi sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

- 2 ELTI Binti UJANG, umur .54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Yossudarso No. 14 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No0282. /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah tetangga.
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, namun sekita tahun 2011 tidak harmonis lagi, sering cekcok atau bertengkar.
- Bahwa penyebab terjaidnya pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena Tergugat Tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja, serta Tergugat suka mabuk-mabukan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tiidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dengan kutipan akta nikah nomor :243/22/IV/2005, tanggal 08 April 2005, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.9 tahun 1975.jo Pasal 73 UU.NO.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekannaru, serta Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.NO.1 tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.NO. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU.NO.7 tahun 1989, yang sudah diubah dengan UU.NO.3 tahun 2006 dan UU.NO.50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinannya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No0282. /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keutuhan rumah tangga dan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan sejak bulan Februari 2014 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, sampai saat ini telah lebih kurang 02 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur yang berlaku dan gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal mana sesuai dengan maksud pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka dengan sendirinya hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat para pihak berperkara untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Menimbang, bahwa ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, saling berhubungan dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain terhadap dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti sah dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan dan menemukan fakta dari persidangan yang intinya yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah tanggal 08 April tahun 20105 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan telah berhubungan selayaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak tahun 2011, tidak harmonis sering cekcok dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang pimpinan rumah tangga, dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dan percekcoakan sehingga akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah, di sebabkan Penggugat pergi bersama anak-anaknya meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat kepadanya, hal ini sudah berjalan lebih kurang 02 bulan lamanya ;
3. Bahwa Penggugat tidak tahan menderita lahir dan bathin karena perbuatan Tergugat kepadanya sehingga menginginkan bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sebagai kepala keluarga tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 02 bulan telah pisah rumah karena Penggugat bersama anak-anaknya pergi menghindari dari perlakuan Tergugat yang menyakitkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan keadaan demikian maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No0282. /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 sulit diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat menceraikan keduanya merupakan solusi yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi keduanya karena dapat menimbulkan mudlorat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat untuk masa depan nya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah' : 231 yang berbunyi :

Artinya: *"Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka, barang siapa melakukan demikian, maka dia menzalimi dirinya sendiri ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan yang sangat sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini sudah lebih kurang 02 bulan lamanya, maka hal ini telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor: 9 tahun 1975. Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 KHI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Pekanbaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, untuk pencatatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ALI IMRAN bin SYAHRUL RAMADHAN.) terhadap Penggugat (DWI RAHAYU LESTARI binti TOPO WASONO.);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, untuk pencatatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1435 H, oleh kami Dra. Hj. NURSYAMSIHAH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA dan Drs. ZAINY USMAN, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No0282. /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. ZULKIFLI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**Dra. Hj. NURSYAMSI AH, MH**

Hakim Anggota I,

TTD

**Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA**

Hakim Anggota II,

TTD

**Drs. ZAINY USMAN, SH**

Panitera Pengganti,

TTD

**Drs. ZULKIFLI, SH., MH**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>366.000,-</b>

Pekanbaru, 10 April 2014.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,



R A S Y I D I, MS., SH.

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No0282. /Pdt.G/2014 /PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)